

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan di Apotek Anugerah mulai tanggal 1 Mei hingga 3 Juni 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA yang dilakukan dapat membuat calon apoteker memiliki gambaran nyata sehingga mengerti terkait peran serta tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek mulai dari pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO) hingga monitoring efek samping obat (MESO) dan menjamin penggunaan obat secara rasional oleh pasien.
2. Kegiatan PKPA telah memberikan pengetahuan kepada calon apoteker bahwa kemampuan dalam *leadership*, manajemen keuangan, manajemen persediaan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi juga perlu dimiliki oleh seorang apoteker.
3. Kegiatan PKPA telah meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker tentang fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker, dan memberikan pemahaman bagi calon apoteker tentang pengelolaan sediaan farmasi (mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) serta pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian

dan pelayanan resep, dispensing, dan konseling kepada pasien baik pelayanan resep ataupun non resep.

4. Kegiatan PKPA memberikan pengalaman dan kesempatan bagi calon apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
5. Kegiatan PKPA telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek dan telah membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek serta memberikan pengajaran untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewajiban secara profesional, disiplin, berwawasan luas dan dapat menjalin hubungan kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan selama melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker, yaitu:

1. Mahasiswa apoteker diharapkan dapat mempelajari dan meningkatkan ilmu komunikasi agar mampu berkomunikasi dengan pasien dan/atau tenaga kesehatan lainnya secara baik dan benar.
2. Sebelum melakukan PKPA di apotek, calon apoteker diharapkan lebih banyak lagi dalam membekali diri dengan pengetahuan tentang apotek, peraturan kefarmasian, pelayanan kefarmasian serta cara manajemen apotek.

3. Calon apoteker diharapkan untuk lebih aktif lagi selama PKPA berlangsung agar dapat mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2022, British National Formulary 83th Ed, London: BMJ Group.
- Drugbank, 2023, Drugbank Online Drug Interaction Checker. Diakses pada 30 Mei 2023: <https://go.drugbank.com/drug-interaction-checker>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang *Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2017. “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2017 Tentang Apotek*”
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*
- Medscape, 2023, Drug Interaction Checker. Diakses pada 29 Mei 2023: <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>
- [MIMS] Monthly Index of Medical Specialities. 2023. Diakses pada 29 Mei 2023: www.mims.com.
- McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health Sistem Pharmacists, Maryland.
- Presiden Republik Indonesia. 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan*.

Presiden Republik Indonesia. 2009, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.
Sweetman SC. Martindale. 36th Ed. London: Pharmaceutical Press; 2009